FARMAKOVIGILANS
2026
PERBPOM NO. 4, BN 2026/NO.133 THN 2026, 17 HLM.
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PELAKSANAAN FARMAKOVIGILANS

ABSTRAK :

- Masyarakat perlu dilindungi dari pangan olahan yang mengandung cemaran mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan belum mengatur persyaratan batas maksimal cemaran mikroba untuk jenis pangan olahan berupa olahan tepung/pati siap konsumsi pada kategori pangan 06.4.3 serta sosis dan bakso daging dengan proses pasteurisasi pada kategori pangan 08.3.2. Dan pengaturan persyaratan batas maksimal cemaran mikroba untuk jenis pangan olahan berupa minuman serbuk berperisa yang dalam komposisinya mengandung susu atau produk olahannya atau krimer atau cokelat pada kategori pangan 14.1.4.3 serta teh kering, teh bubuk, dan teh celup pada kategori pangan 14.1.5 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan, sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah: PP No. 28 Tahun 2024; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022.

- Dalam peraturan ini mengubah tentang ketentuan mengenai kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan pada Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan tentang kewajiban minuman serbuk berperisa yang dalam komposisinya mengandung susu atau produk olahannya atau krimer atau cokelat yang telah mendapatkan atau proses penerbitan perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 26 Februari 2026
- Lampiran: 51 hlm.